

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1996 SERI D.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 20 TAHUN 1993

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa rambu-rambu lalu lintas di jalan merupakan salah satu perlengkapan jalan yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada butir a diatas diperlukan system pengaturan penempatan rambu-rambu lalu lintas dijaln sesuai dengan peruntukannya yang dapatmemenuhi kebutuhan perkembangan arus lalu lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950)
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3186).

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486)
5. Peraturan Lalu Lintas (Stbl 1936 Nomor 451) sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan serta Nomor Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982 Nomor 4 Seri B.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dala Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Darah Tingkat II Cirebon;
- d. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- e. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan ;
- f. Tim Pengendali adalah Badan Koordinasi lalu Lintas Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II PERATURAN LALU LINTAS Pasal 2

- (1) Pengaturan arus lalu lintas didasarkan pada teknik lalu lintas untuk menciptakan laulintas yang aman, efisien dan efektif.
- (2) Penngaturan arus lalu lintas sebagai mana dimaksud ayat (1) psal ini, bersifat peringatan, petunjuk, perintah dan atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, papan tambahan dan atau marka jalan.
- (3) Pengaturan Arus Lalu Lintas yang bersifat perintah dan atau larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dala Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB III PENEMPATAN, PENGADAAN, PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 3

- (1) Penempatan Rambu Lalu Lintas, Papan Tambahan dan Marka Jalan di Daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.

- (2) Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas. Papan Tambahan dan MArka Jalan dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Cq. Dinas.
- (3) Pengadaan, Penempatan, Pemasangan dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Papan Tambahan dan Marka Jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini juga dapat dilaksanakan oleh Instansi/Badan Swasta atau perorangan dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini baru mempunyai kekuatan berlaku setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 4

Bentuk, ukuran, materi, lambing, warna, arti dan persyaratan teknis Rambu Lalu Lintas, Papan Tambahan dan Marka Jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pada rambu lalu lintas dibawahnya dapat ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan bahwa rambu tersebut hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak dan jenis kendaraan atau keterangan lainnya.

Pasal 6

Rambu lalu lintas di pasang secara tetap dan dapat digunakan rambu lalu lintas yang bersifat sementara dalam keadaan atau kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, perbaikan jalan/jembatan atau uji coba kendaraan.

Pasal 7

Pemeliharaan rambu lalu lintas dan marka jalan meliputi penggantian yang hilang dan pengecatan.

Pasal 8

Setiap penggunaan jalan wajib mematuhi Rambu Lalu Linta, Papan Tambahan dan Marka Jlan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Setiap orang/badan hukum dilarang :

- a. memindahkan, menghilangkan rambu lalu lintas, papan tambahan dan marka jalan kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

- b. Mengotori, merusak, menempelkan kertas, brosur, reklame atau benda lainnya. Mencoret/menulis dengan tulisan lainnya, mengubah bentuk maupun warna rambu lalu lintas, papan tambahan dan marka jalan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Penyidik atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahuakan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd

H. UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

H. RACHMAT DJOEHANNA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusannya

Nomor : 188.342/SK.544-Huk/1996

Tanggal : 9 April 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Nomor : 12 Tahun 1996 Seri D.6

Tangga : 15 April 1996

